

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 110 TAHUN 1967.

JAMBI, WEDJAHAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa berhubung dengan telah dilikwidirnja P.T. PEKSIN, maka perlu segera membubarkan Badan-Badan Pengawas serta Direksi P.T. PEKSIN.

**Mengingat** : 1. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 108/EK/KEP/5/1967 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 tahun 1966 ;

MEMUTUSAKAN :

**Menetapkan** :

PERTAMA : Membubarkan Badan-Badan Pengawas serta Direksi P.T. PEKSIN dan memberhentikan dengan hormat semua Anggota Badan-Badan Pengawas serta Direksi P.T. PEKSIN sebagaimana yang ditentukan dalam surat-surat Keputusan Presiden No. 77 tahun 1966 dan No. 68 tahun 1966, dengan utjapan terima kasih atas jasa mereka yang telah diambangkan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surat mulai tanggal 1 Djuni 1967.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Menteri Utama ;
- 2. Semua Menteri ;
- 3. Kantor Urusan Pegawai (KUP) ;
- 4. Badan Pengawas Keuangan (BPK) ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

Salinan sesuai dengan aslinja

PRESIDIUM KABINET AMPERA  
A/N/SEKRETARIS

SOEDARSO  
LEUDA CAD NRP: 130515

t.t.d.

SEHARTO  
SANDHAR - TI.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN